

Identifikasi Aspek Perancangan Masjid Ramah Anak Berbasis Community Score Card

Mutmainnah Sudirman¹, Andi Asmuliyan², Andi Annisa Amalia³

Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Yasin Limpo No. 63, Gowa.
Jurusan Perencanaan Wilayah Kota, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Yasin Limpo No. 63, Gowa.
Departemen Arsitektur, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
annisa@unismuh.ac.id

Abstrak

Membiasakan anak-anak shalat di masjid penting untuk membentuk karakter dan menumbuhkan kecintaan mereka terhadap suasana masjid yang merupakan wadah kegiatan kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah SWT dan juga wadah sosial. Di beberapa masjid, anak-anak dianggap mengganggu ke-khusukan beribadah, bahkan ada orang dewasa yang tak segan-segan menghardik dan mengancam anak-anak jika mereka bermain dan bercanda di masjid. Masjid-masjid terutama di pusat kota sangat minim jumlahnya yang memberi ruang kreativitas dan aktivitas khusus untuk anak. Terbatasnya ruang bagi anak terlihat dari semakin minimnya jumlah anak-anak bermain dan berkumpul di area masjid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tipikal masjid di Makassar secara umum dalam mewadahi keberadaan anak di masjid serta bagaimana mendapatkan pendekatan konsep desain masjid ramah anak sebagai acuan dalam desain dan redesain masjid. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan *Community Score Card (CSC)* adalah *participatory tool* yang digunakan untuk assessment, perencanaan, monitoring evaluasi pelayanan publik. Metode ini melibatkan secara aktif masyarakat sebagai *service user* dan *service provider* untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan publik secara *transparent, akuntable* dan *participatory*. (CARE Technical Guidance, 2013).

Article History (9pt)

Received August 20, 2024
Received in revised form August 27, 2024
Accepted August 30, 2024
Available online August 31, 2024

Kata Kunci

Ramah Anak ; Desain masjid ;
Community Score Card;

1. Latar Belakang

Menanamkan nilai-nilai dan praktek ibadah kepada anak hendaknya dimulai sejak dini. Membiasakan anak-anak shalat di masjid penting untuk membentuk karakter dan menumbuhkan kecintaan mereka terhadap suasana masjid yang merupakan wadah kegiatan kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Swt dan juga wadah sosial. Mengajak anak kecil yang *mumayyiz* (sudah mampu membedakan baik dan buruk) ke masjid adalah hal yang disunahkan bahkan dianjurkan oleh syariat untuk melatih si anak mencintai shalat berjama'ah di masjid, namun seringkali di beberapa masjid, kehadiran anak-anak dianggap mengganggu ke-khusukan beribadah, bahkan ada orang dewasa yang tak segan-segan menghardik dan mengancam anak-anak jika mereka bermain dan bercanda di masjid, bahkan beberapa masjid secara terang-terangan menulis larangan agar anak-anak tidak masuk ke masjid, dengan disertai dalil sabagai acuan larangan.

Masjid-masjid terutama di pusat kota sangat minim jumlahnya yang memberi ruang kreativitas dan aktivitas khusus untuk anak. Terbatasnya ruang bagi anak terlihat dari semakin minimnya jumlah anak-anak bermain dan berkumpul di area masjid, terutama di bulan Ramadhan. Anjuran membawa anak ke masjid juga menjadi kendala bagi wanita yang memiliki bayi/anak balita untuk mengakses masjid dimana seharusnya setiap muslim dan muslimah memiliki akses yang sama untuk beribadah di masjid. Begitu pun ketika sudah di masjid anak-anak masih mendapat perlakuan diskriminasi. Mereka dianggap tidak layak berada di shaf terdepan walaupun mereka datang sejak awal. Padahal hak mendapatkan shaf terdepan adalah untuk mereka yang datang sejak awal. Bukan berdasarkan usia. Sekilas larangan ini benar adanya. Padahal larangan ini termasuk berlebihan dan tidak bijaksana. Banyak mudharat yang ditimbulkan. Banyak dampak negatif dibelakangnya.

Mari kita lihat perilaku Rasulullah dalam memuliakan anak-anak ketika di masjid. Rasulullah bahkan membawa cucu beliau yaitu Hasan dan Husen ke masjid. Rasulullah mengajarkan mereka untuk terbiasa ke masjid. Rasulullah pernah sujud dalam waktu yang lama karena pada saat itu cucu beliau sedang menaiki punggungnya. Tengoklah. Rasulullah saat sujud tidak merasa terganggu saat dinaiki punggungnya. Rasulullah tidak menurunkan cucu beliau dan tidak pula marah.

Justu akan timbul mudharat (kerugian) ketika anak-anak dilarang ke masjid. Mereka akan mencari tempat pelarian lain. Pada akhirnya mereka memilih pergi ke warnet, mall, atau tempat hiburan lainnya. Jalanan menjadi alternatif tempat bermain. Mungkin ini pula yang menjadi sebab anak-anak zaman sekarang lebih sering dijumpai di tempat-tempat hiburan ketimbang di masjid. Ditambah lagi jika sambutan penjaga tempat hiburan itu jauh lebih ramah, murah senyum dan bersahabat daripada penjaga masjid. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan lebih baik di tempat seperti itu.

Imbauan untuk tidak membawa anak kecil ke masjid bisa saja disebabkan oleh faktor desain arsitektur masjid yang tidak mewadahi keberadaan anak di masjid. Desain masjid modern saat ini lebih cenderung pada tampilan bentuk objek sebagai desain dengan skala monumental dibanding penekanan pada kualitas ruang dan fungsi. Tema-tema penelitian masjid masih berfokus pada desain elemen yang melibatkan ornamen dan gaya, aspek teknologi dan teknis dari desain masjid seperti akustik, pencahayaan dan penghawaan serta penelitian konservasi dan preservasi serta pedoman untuk desain masjid komunal yang mengacu pada sumber keagamaan (Hadis dan Al Quran). (Baharudin & Ismail, 2014). Keadaan ini terjadi karena adanya perubahan politik dan sosial yang terjadi pada masyarakat modern. (Baharudin & Ismail, 2014). Akibatnya, masjid menjadi simbol bangsa yang secara signifikan dibangun dalam skala monumental yang diisolasi dari kain perkotaan. Ini menjadi

bentuk dominan dalam lanskap dan bertindak sebagai referensi simbol Islam. Dengan kata lain, masjid diperlakukan sebagai bangunan yang banyak menonjolkan estetika dan bukan fungsi. (Ismail, 2008).

Anak kecil adalah Jemaah pemula yang nantinya akan mengisi masjid dimasa mendatang, jika tidak dibiasakan sedini mungkin maka bisa diperkirakan kondisi masjid dimasa mendatang yang bisa saja kehilangan Jemaah, namu demikian ada perbedaan pendapat dalam masyarakat, khususnya Jemaah masjid bahwa berapa sebenarnya usia anak yang pas untuk diajak ke masjid. Terlalu dini bisa mengganggu aktivitas ibadah, terlalu lambat maka bisa saja sudah sulit diarahkan. Untuk itu dengan pendekatan desain dan standar masjid ramah anak diharapkan dapat menjadi solusi untuk hal ini. Dari tujuan kebijakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya". Lebih lanjut peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak menyatakan bahwa konvensi tentang hak-hak anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Dengan demikian hak anak adalah bagian penting dalam tumbuh kembang anak yang perlu mendapat perhatian khusus. Akan tetapi, menteri agama yang mengatur regulasi tentang masjid belum menyiapkan perangkat aturan untuk masjid ramah anak sehingga di beberapa masjid muncul pendapat yang berbeda tentang kehadiran anak terutama yang berusia batita karena sebagian menganggap mengurangi kekhusyuan beribadah sebagian lagi berpendapat bahwa anak perlu dikenalkan dengan masjid sedini mungkin.

Jika ditelusuri dari sejarah perkembangannya, masjid merupakan karya seni dan budaya Islam terpenting dalam ranah arsitektur. Karya arsitektur masjid merupakan perwujudan dari puncak ketinggian pengetahuan teknik dan metoda membangun, material, ragam hias dan filosofi di suatu wilayah pada masanya. Selain itu masjid juga menjadi titik temu berbagai bentuk seni mulai dari seni spasial, ruang dan bentuk, dekorasi hingga seni suara. Masjid dengan demikian merupakan suatu karya budaya yang hidup karena ia merupakan karya arsitektur yang selalu diciptakan, dipakai oleh masyarakat muslim secara luas dan digunakan terus menerus dari generasi ke generasi. Sebagai suatu proses dan hasil budaya yang hidup, masjid seringkali tumbuh dan berkembang secara dinamis seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat itu sendiri.

Konsep fungsi dalam arsitektur yang dikemukakan oleh Broadbent dalam buku "*Signs, Symbols, and Architecture*" memandang bahwa fungsi arsitektur perlu ditelusuri berdasarkan hubungan antara arsitek itu sendiri dengan manusia sebagai penggunaannya. Salah satu dari tujuh fungsi arsitektur (building task) yang dikemukakan oleh Broadbent adalah *Behaviour Modifier* (Fungsi Pembentuk Perilaku). Dalam kajian perilaku ini arsitektur atau bangunan harus berfungsi sebagai pembentuk perilaku. Dalam tautan ini diyakini, bahwa setiap olahan dalam setiap bentuk arsitektur pada gilirannya akan mampu memodifikasi, membentuk bahkan memanipulasi tingkah seseorang yang secara aktif berinteraksi dengan bentuk arsitektur tersebut. (Broadbent, 1980).

Arsitektur sebagai seni dan ilmu dalam mendesain fokus pada minimal tiga aspek yaitu fungsi, estetika, dan teknologi. Manusia dengan sebagai pengguna hasil karya arsitektur dengan segala karakternya ikut mempengaruhi perkembangan arsitektur sehingga muncul pengembangan ke Arsitektur Perilaku sebagai bentuk pengkajian lingkungan perilaku dalam arsitektur. Perilaku dalam arsitektur menunjukkan manusia dalam movement, hubungannya dengan aktivitasnya secara fisik dalam berinteraksi dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan fisiknya (Tandali & Egam, 2011).

Dalam psikologi memang sulit ditetapkan batas-batas usia yang tegas bagi masing-masing masa pekembangan tersebut diatas. Seorang yang berusia 16 tahun misalnya bisa sudah menunjukkan perilaku dewasa (sudah menikah, mempunyai anak, mempunyai pekerjaan tetap, dst), akan tetapi bisa juga orang yang berumur 16 tahun itu masih menunjukkan tingkah laku anak-anak. Dalam psikologi, perkembangan jiwa sangat bersifat perorangan. Akan tetapi dalam praktik, seringkali diperlukan batasan-batas yang tegas. Hukum, misalnya, memerlukan batasan yang tegas, kapan seseorang itu disebut anak dan kapan ia disebut dewasa. Karena itu hukum memberi batasannya sendiri, misalnya Undang-undang perkawinan menetapkan umur 16 tahun (bagi wanita) dan 19 tahun (bagi pria) untuk batas usia minimal perkawinan. Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Hukum Pidana menetapkan 21 tahun sebagai batas antara periode anak dan dewasa. Demikian pula dalam ilmu kesehatan, program-program kesehatan memerlukan batasan-batasan usia yang tegas antara berbagai tahap perkembangan jiwa manusia. Karena itu, *World Health Organization* (WHO), misalnya menetapkan bahwa masa remaja adalah periode 11 sampai dengan 20 tahun.

Mengingat itu semua, maka kiranya perlu dikemukakan batas-batas usia perkembangan sebagaimana yang diajarkan oleh seorang ahli psikologi perkembangan. Sekali lagi, batas-batas usia ini tidak dapat dijadikan, ukuran mutlak, akan tetapi kiranya dapat dijadikan acuan-ancu untuk memperkirakan berbagai tahap perkembangan, terutama jika kondisi psiko-sosial orang yang bersangkutan tidak terlalu jauh dari kondisi psiko-sosial orang-orang yang diselidiki Hurlock, yaitu manusia-manusia di negara maju seperti Amerika Serikat.

Dalam penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh Rustam Pakpahan yang berjudul Konsep Masjid Ramah Anak Dalam Pandangan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) pada Jurnal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini membasa mengenai pemahaman (*verstehen/ understanding*) dan pemaknaan (*meaning making*). Ketika menggali data tentang konsep masjid ramah anak dalam perspektif BKM, peneliti lebih fokus pada penggalian tentang apa yang difahami BKM terkait konsep ramah anak, serta bagaimana menereka memaknai simbol dan perilaku terkait konsep tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, dalam pandangan BKM, masjid diperuntukkan bagi umat Muslim tanpa ada penggolongan dan pembedaan, tanpa pandang jenis kelamin, usia, status sosial tanpa pandang jenis kelamin atau pendidikan untuk kepentingan agama dan sosial. Untuk umat non Muslim, sebagian BKM berpendapat boleh masuk dengan batasan, tetapi BKM lainnya berpandangan hal tersebut dilarang. Masjid ditujukan untuk semua umur, baik orang dewasa maupun anak-anak. Mengenai keberadaan anak di masjid, sebagian BKM menganggap merupakan hal biasa dan positif bagi anak dan bagi masjid karena merupakan generasi penerus masjid.

Berdasarkan pemaparan diatas, studi ini penting karena mengangkat peran dan fungsi masjid sebagai karya arsitektur sebagai pembentuk perilaku anak ditinjau dari segi sisi desain arsitektur. Studi ini menawarkan konsep desain masjid dengan merumuskan pendekatan dan kerangka desain yang menjadikan masjid lebih ramah anak.

Dari latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah yaitu ; bagaimana masjid di Makassar dalam mewadahi keberadaan anak (balita) serta bagaimana pendekatan konsep desain masjid ramah anak dengan pendekatan *Community Score Card*. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tipikal masjid di Makassar secara umum dalam mewadahi keberadaan anak di masjid, serta untuk mendapatkan pendekatan konsep desain masjid ramah anak sebagai acuan dalam desain dan redesain masjid.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dengan cara mengobservasi beberapa masjid dengan kriteria Masjid tua, Masjid Modern dan Masjid besar (*Islamic Centre*). Mengidentifikasi konsep desain : Bentuk, *setting*, *space*. Sedangkan untuk metode kualitatif dengan menggunakan *Computation Fluid Dynamics* yang berfungsi untuk mengukur pergantian udara perjam dalam ruangan sehingga pada suatu bangunan nantinya akan dapat ditentukan sejauh mana lebar bukaan yang akan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Observasi lapangan dengan mendata bentuk eksisting masjid dan mendokumentasikan. Melakukan CSC dengan menghadirkan *User provider* (Jemaah) dan Pengurus masjid (pengurus, perencana, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dari kegiatan CSC akan menghasilkan usulan desain dari masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan *Community Score Card (CSC)* adalah partisipatory tool yang digunakan untuk assessment, perencanaan, monitoring evaluasi pelayanan publik. Tool ini mudah digunakan dan diadopsi oleh masyarakat karena menggunakan alat sederhana dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Metode ini melibatkan secara aktif masyarakat sebagai *service user* dan *service provider* untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelayanan publik secara *transparant*, *akuntable* dan *partisipatori*. (*CARE Technical Guidance*, 2013).

Tabel 1. Indikator Desain

Teknik Pengumpulan Data	Indikator desain	Teori Analisis	Proses
Kajian Literatur Observasi Wawancara	BENTUK		
	- Facade	Robert Hillanbrand, 1994. <i>Islamic Architecture; Form, function and meaning.</i>	Identifikasi organisasi element fasade, detail, ornament dan struktur yang merepresentasikan desain ramah anak.
	-Detail, ornament		
	- Struktur		
	SETTING		
	-Landskap, lokasi	Wright, 1939. <i>Organic theory.</i>	Identifikasi lokasi hubungannya dengan jarak (<i>within walking distance range</i>) dari permukiman, sirkulasi.
	SPACE		
-Organisasi Spatial ruang	Hiller & Hanson, 1984	Menganalisis floor plan/Layout ruang dengan mengidentifikasi <i>entry point</i> dan <i>movement pattern</i> hubungannya dengan wadah aktivitas anak.	
UTILITAS			
- Mekanikal, elektrik	Perbo Hartono, 1992. <i>Utilitas Bangunan</i>	Sistem utilitas untuk , power, cooling, lighting	
- Fasilitas dan peralatan		Menganalisis keberadaan fasilitas dan alat	

Sumber : (Baharudin & Ismail, 2014)

3. Hasil dan Pembahasan

Studi Kasus


Studi kasus pertama dilakukan di Masjid Muhammad Cheng Ho menjadi salah satu pilihan Masyarakat untuk melaksanakan ibadah salat lima waktu. Meski terletak di daerah yang masih tidak padat penduduk tepatnya di Jalan Tun Abdul Razak Gowa Sulsel, (Jl. Hertasing Baru). Jamaah masjid ini terutama shalat Magrib, Dzuhur dan Ashar cukup ramai dengan jamaah yang singgah menunaikan shalat wajib tersebut. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah lahan parkir serta tempat wudlu yang luas dan bersih. Terdapat pula rak sandal di depan pintu masuk masjid. Untuk keamanan yang maksimal, pengurus masjid memasang 12 unit CCTV di setiap pintu masuk masjid, agar para jamaah lebih khuyu melaksanakan shalat berjamaah.

Pembangunan masjid ini dibangun akhir 2011 lalu dan mulai digunakan umat muslim pada Ramadhan 2012. Luas pekarangan masjid 3240 meter persegi. aya khas Tionghoa terlihat dari pilihan warna bangunan yakni didominasi merah, kuning emas dan putih hijau bentuk bangunan persegi, menandakan symbol nilai Bugis Makassar, Assulappa Appa. Nama masjid dipilih untuk mengabadikan nama salah satu pejuang asal negeri Tiongkok, Laksamana Cheng Joo. Cheng Ho yang berasal dari kerajaan Ming merupakan salah satu pembawa misi syiar Islam di Nusantara. Ia salah satu tokoh penyebar ajaran Islam di pulau Sumatera dan Jawa pada sekitar

abad ke-15. Selain di Makassar, sebelumnya masjid Cheng Ho juga sudah berdiri di beberapa tempat di Indonesia, seperti di Jakarta dan Surabaya. Bentuk desain mesjid menyerupai klenteng memang sengaja dipilih sebagai bentuk identitas mereka. Kendati demikian tidak meninggalkan ciri khas mesjidnya dengan menggunakan kubah. Berukuran 24 X 24 meter dan berdiri kokoh di atas luas lahan 3000 meter persegi, mesjid berlantai dua ini ditopang empat tiang yang lagi-lagi tidak meninggalkan ciri khas klenteng dengan menggunakan keramik khusus bermotif serta berwarna coklat. Keramik ini bahkan dianggap memiliki keunggulan tersendiri karena memberikan rasa dingin. Ruang Shalat utama diletakkan di lantai satu. Bagian sisi kanan dan kiri pada bangunan masjid ini menyediakan ruang khusus bagi anak. Area ini memiliki elevasi ketinggian lantai yang berbeda dengan ruang shalat utama. Tinggi elevasi yaitu 60 cm. Pada area belakang masjid, merupakan area sirkulasi.



Gambar 1. Layout ruang Masjid Cheng Ho lantai satu



Gambar 4.4. Layout ruang Masjid Cheng Ho lantai dua



Gambar 3. Area out door Masjid Cheng Ho

Tabel 2. Aspek perancangan pada bangunan Masjid Cheng Ho yang ramah terhadap anak

Aspek Perancangan	RA	TRA	Keterangan
Posisi letak stop kontak		v	Posisi stop kontak yang mudah dijangkau anak
Posisi kamar mandi	v		Posisi kamar mandi yang tidak menyatu dengan bangunan utama menyebabkan anak-anak tidak bermain di area yang dekat dengan kamar mandi
Kondisi keramik lantai	v		Kondisi keramik bangunan, menggunakan bahan dari marmer yang sifatnya tidak licin
Elevasi/ketinggian lantai	v		Terdapat pembatas antara lantai yang tinggi dan lantai yang rendah
Kondisi penghawaan	v		Kondisi bangunan masjid yang memiliki penghawaan alami yang cukup memadai
Lokasi Bangunan utama masjid dengan jalan raya	v		Lokasi bangunan utama yang tidak berdekatan dengan jalan raya

Keterangan

RA = Ramah Anak, TRA = Tidak Ramah Anak


Sumber ; Analisa penulis 2024

Selanjutnya, Studi kasus kedua dilakukan di Al Markaz Al Islami diarsiteki oleh Ir. Achmad Noe'man, seorang arsitek dari ITB Bandung yang mengkhususkan diri di bidang rancangan masjid, pembangunan masjid itupun memiliki perpaduan keindahan Masjid al-Nabawi dan ciri khas Masjid Katangka di Kabupaten Gowa, yang merupakan masjid tertua yang dibangun pada tahun 1687 oleh Sultan Hasnuddin, Raja Gowa pertama yang menyebarkan Islam di tanah Sulawesi.


Masjid besar yang bernaung di bawah Yayasan Islamic Center ini mampu menampung sampai 10.000 jamaah. Keberadaannya sangat terkenal ke seluruh nusantara, bahkan hingga manca negara dengan nama Al Markaz Al Islami. Selain sebagai tempat ibadah, Al Markaz Al Islami juga menjadi pusat pengembangan dan penelitian serta pendidikan. Arsitektur masjid yang besar dan megah ini dipengaruhi oleh Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah Al Munawwarah. Bangunan utama terdiri dari tiga lantai, berupa ruang kantor sekretariat, aula, perpustakaan, pendidikan, koperasi, dan kantor MUI Sul-Sel. Mampu menampung

sampai 10.000 jamaah, terbuat dari granit dan nuansa warna hijau yang sejuk, Masjid ini tidak memiliki kubah tetapi kuncup segi empat mirip bentukan Masjid Katangka (masjid tertua Makassar) dan rumah Bugis-Makassar.

Masjid yang bernuansa monumental tersebut sampai sekarang masih berdiri kokoh dan menjadi pusat peradaban serta pengkajian Islam. Masjid ini juga mencerminkan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang beradab, agamis dan totalitas bernafaskan Islam. Apalagi terdapat beberapa arsitektur asli masjid Mekkah dan Madinah yang turut diadopsi dalam pembangunan masjid, serta ornamen-ornamen dan Interior masjid yang didesain sedemikian rupa mirip masjid Islam pada umumnya. Untuk pondasi bangunan dibuat dengan 450 tiang pancang dengan kedalaman 21 meter. Bagian atap dibuat dari bahan baku tembaga atau tegola buatan Italia. Kemudian dinding lantai pertama menggunakan keramik, sedangkan lantai dua dan tiga menggunakan bahan baku batu granit. Dinding mihrab di buat sedemikian rupa dengan bahan granit hitam berhiaskan kaligrafi unik segi empat yang terbuat dari tembaga kekuning-kuningan, sehingga mihrab menjadi sentralisasi visual yang apik.



Gambar 4. Layout ruang Masjid Al-Markaz lantai dua



Gambar 5. Layout ruang Masjid Al-Markaz lantai tiga

Tabel 3. Aspek perancangan pada bangunan Masjid Al-Markaz yang ramah terhadap anak

Aspek Perancangan	RA	TRA	Keterangan
Posisi letak stop kontak		v	Posisi stop kontak yang mudah dijangkau anak
Posisi kamar mandi	v		Posisi kamar mandi yang tidak menyatu dengan bangunan utama menyebabkan anak-anak tidak bermain di area yang dekat dengan kamar mandi
Kondisi keramik lantai	v		Kondisi keramik bangunan, menggunakan bahan dari marmer yang sifatnya tidak licin
Elevasi/ketinggian lantai	v		Terdapat pembatas antara lantai yang tinggi dan lantai yang rendah
Kondisi penghawaan	v		Kondisi bangunan masjid yang memiliki penghawaan alami yang cukup memadai
Lokasi Bangunan utama masjid dengan jalan raya	v		Lokasi bangunan utama yang tidak berdekatan dengan jalan raya
Ruang khusus/bermain untuk anak		v	Belum memiliki

Keterangan

RA = Ramah Anak, TRA = Tidak Ramah Anak

Sumber ; Analisa penulis 2024

Community Scored Card Analysis

Sebagai tahap awal yaitu melakukan Observasi dengan melakukan survey awal ke masjid-masjid yang ada di Makassar lalu mengadakan wawancara dengan tokoh agama dan akademisi, arsitek dan pihak terkait di departemen agama. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan membagikan kuisioner kepada jemaah masjid dan pengurus masjid.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, secara umum menjelaskan bahwa, untuk saat ini baik dari Departemen Agama maupun dari pengurus masjid yang ada di Makassar, menjelaskan bahwa belum adanya aturan masjid ramah anak yang diterapkan untuk masjid masjid yang ada di Makassar. Oleh karena itu penting adanya konsep desain masjid ramah anak sehingga anak anak dapat lebih aman dan nyaman ketika berada di Masjid. Diharapkan dengan konsep ini, anak akan lebih betah berada di Masjid tanpa mengganggu aktifitas jamaah yang lain.


Tabel 4. Data hasil kuesioner dilihat dari aspek keberadaan ruang dan alat-alat

Menurut anda seberapa pentingkah keberadaan ruang dan alat-alat berikut pada sebuah masjid?
(jawaban skala 1-5, dari sangat penting hingga tidak penting)

No	Ruang dan Alat	Sangat penting	Penting	Cukup penting	Tidak begitu penting	Tidak penting	Jumlah responden
1	Aula yang disewakan	0	2	5	8	5	20
2	Perpustakaan	10	6	8	2	0	20
3	Taman Pendidikan al-Quran	14	2	4	0	0	20
4	Ruang ibu menyusui	1	2	5	8	4	20

5	Tempat khusus bermain anak di dalam masjid	15	2	3	0	0	20
6	Taman bermain anak di halaman (di luar) masjid	5	11	3	1	0	20
7	Dapur (ruang persiapan buka puasa atau pengajian)	14	2	4	0	0	20
8	Alat bermain untuk balita	10	5	3	2	0	20
9	Ruang P3K (Pertolongan pertama pada kecelakaan)	0	1	3	14	2	20
10	Aturan tertulis untuk dipatuhi oleh jemaah yang berniat membawa anak ke masjid	0	2	5	8	5	20
11	Aturan larangan membawa anak usia tertentu ke masjid	0	1	3	2	14	20
12	Kotak saran (saran/masukan dari jemaah untuk pengurus masjid)	0	2	5	10	3	20
13	Petugas khusus untuk mengawasi keberadaan anak	7	8	5	0	0	20

Sumber ; hasil kuesioner responden (2024)



Gambar 6. Grafik hasil data kuesioner


Berdasarkan hasil dari data kuesioner, menyebutkan bahwa Taman Pendidikan Al-quran dan taman bermain anak, memiliki tingkat kebutuhan yang sangat penting. Hal ini dapat kita liat jumlah responden yang memilih sangat penting yaitu sekitar 14-15 orang. Kemudian untuk aturan dilarang membawa anak, hampir semua masyarakat memilih tidak penting, baik wanita maupun laki-laki.

Tabel 5. Data hasil kuesioner dilihat dari aspek pengamatan pada masjid

Berikan jawaban anda sesuai apa yang anda amati pada masjid di sekitar tempat tinggal anda

No	Indikator	Ya	Tidak Tahu	Tidak	Jumlah responden
1	Apakah perencanaan/pembangunan masjid di sekitar rumah anda menggunakan jasa Arsitek	3	12	5	20
2	Apakah panitia pembangunan masjid meminta saran dan masukan dari jemaah sebelum mengambil keputusan terkait pembangunan masjid	4	1	15	20
3	Apakah panitia pembangunan masjid mempertimbangkan adanya fasilitas untuk anak dalam membangun masjid	5	1	14	20
4	Apakah ada kegiatan yang dikhususkan untuk anak-anak di masjid anda (seperti TPA)	13	0	7	20
5	Apakah di masjid dekat tempat tinggal anda ada aturan tertulis larangan membawa bayi atau balita ke masjid	1	8	11	20
6	Apakah di masjid dekat tempat tinggal anda ada ANJURAN atau IMBAUAN untuk TIDAK MEMBAWA bayi atau balita ke masjid	9	8	3	20

Sumber ; hasil kuesioner responden (2024)



Gambar 7. Grafik hasil data kuesioner


Berdasarkan hasil dari data kuesioner, menyebutkan bahwa sekitar 15 responden tidak memiliki keterlibatan dalam pembangunan Masjid yang ada di lingkungan sekitarnya.

Tabel 6. Data hasil kuesioner dilihat dari sudut pandang sebagai jemaah masjid

Berikan jawaban sesuai yang anda rasakan sebagai jemaah masjid.
(jawaban skala 1-3, dari sangat setuju, netral dan tidak setuju)

No	Indikator	Sangat setuju	Netral	Tidak Setuju	Jumlah responden
1	Anak perlu dibiasakan ke masjid sejak kecil agar terbiasa dengan hal-hal yang baik sejak dini	17	3	0	20
2	Jemaah perempuan yang juga ingin merasakan nikmatnya beribadah di masjid boleh membawa bayi (Usia 1 bulan - 3 tahun) ke masjid	16	4	0	20
3	Kehadiran balita (Usia 4 - 5 tahun) di masjid mengganggu ibadah	12	5	3	20
4	Kehadiran anak-anak (Usia 6-12 tahun) di masjid mengganggu ibadah	1	2	5	8
5	Setiap masjid perlu menyediakan fasilitas bermain dan ruang khusus bagi bayi, balita dan anak-anak	17	3	0	20
6	Pemerintah dan dewan masjid perlu membuat aturan khusus penerapan desain masjid ramah anak sebagai syarat pendirian masjid	14	6	0	20
7	Setiap masjid boleh mengeluarkan biaya yang besar untuk membuat desain yang aman dan nyaman buat kehadiran balita sebagai cikal bakal jemaah masjid.	13	7	0	21

Sumber ; hasil kuesioner responden (2024)



Gambar 8. Grafik hasil data kuesioner

Berdasarkan hasil dari data kuesioner, menyebutkan bahwa sekitar 17 responden membutuhkan fasilitas bermain atau ruang khusus untuk anak agar sejak dini anak-anak dibiasakan mengenal masjid.

Rekomendasi (Key Principles For Child Friendly Mosque)

Kebijakan Masjid Ramah Anak.

Komitmen kuat bangsa Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan ditegaskan dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Yang selanjutnya, ketentuan Konstitusi ini secara operasional diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”

Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia dalam peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak menyatakan bahwa konvensi tentang hak-hak anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.

Sampai saat ini Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini belum mengeluarkan pedoman penyelenggaraan ruang ramah anak. Pedoman yang ada berupa buku standar pelayanan minimal yang bersifat umum. Berangkat dari kebutuhan tersebut dan perihal pendidikan untuk anak perlu disusun buku pedoman tentang ruang anak. Ruang anak yang dimaksudkan adalah ruang yang nyaman dan membantu perkembangan anak, seperti perkembangan daya pikir, rasa maupun keterampilan khususnya. Parmadhani, 2016. Kementerian agama yang menjadi induk dari Dewan Masjid Indonesia-DMI, juga belum mengeluarkan peraturan Masjid Ramah Anak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pengurus Dewan Masjid Makassar menyebutkan

bahwa belum ada aturan khusus mengenai Masjid Ramah Anak. Aturan yang ada baru pada penentuan arah kiblat, pengurus masjid dan pembagian jadwal penceramah rutin.

Pada level dunia, hak-hak anak adalah hal mendasar yang sangat diperhatikan. *United Nations Children's Fund-UNICEF* telah menyusun pedoman sekolah Ramah Anak (*Child Friendly School*) yang akan diterapkan di semua negara di dunia. Pedoman ramah anak ini membahas pertimbangan perancangan ruang dan fasilitas pendidikan yang ramah anak, pemilihan lokasi sekolah yang mudah dicapai oleh anak, desain yang tidak mematikan imajinasi anak, konstruksi yang tidak membahayakan anak, pengelolaan pendidikan yang ramah anak, dan faktor-faktor penting memperbaiki dan meningkatkan kualitas sekolah agar menjadi ramah anak. Tujuan utama *child-friendly school* adalah menarik siswa senang bersekolah (*increase access*), meningkatkan pencapaian hasil belajar (*achievement*), menyediakan lingkungan aman, menyenangkan, nyaman bagi anak, lingkungan yang memudahkan anak mengakses segala fasilitas belajar (termasuk bagi yang memiliki kekurangan fisik/difabel), membangun keterikatan dengan sekolah (*institutional ethos*), melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak (*support and participation*), menciptakan hubungan harmonis antara sekolah dan masyarakat.

Masjid adalah salah satu wadah pendidikan dini untuk anak, sehingga masjid ramah anak adalah sebuah kebutuhan. Kualitas pendidikan yang diberikan di masjid terutama pendidikan islami diharapkan dapat mendorong batita, balita dan anak mencapai potensial tertingginya untuk itu kebijakan Masjid Ramah anak perlu diatur.

Manajemen (peranan Jemaah dan pengurus masjid).

Jemaah dan pengurus masjid hendaknya berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Masjid Ramah anak dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Masjid Ramah anak serta bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk berperan aktif menjadi sukarelawan pendidik bagi anak-anak yang hadir di masjid sehingga anak-anak bisa menjadikan masjid menjadi rumah kedua mereka. Tidak dibenarkan menggunakan kata-kata kasar, menghardik anak yang membuat gaduh di Masjid karena dapat menimbulkan trauma mendalam tetapi menggunakan cara-cara bijak untuk mengarahkan mereka.

Tabel 7. Faktor yang dipertimbangkan dalam desain Masjid Ramah Anak

Lokasi	Lokasi masjid sebaiknya mudah dijangkau atau tidak jauh dari lingkungan perumahan, terdapat pedestrian yang nyaman dan aman untuk sampai ke masjid sehingga orang yang membawa anak atau anak yang berangkat sendiri bisa aman sampai ke masjid.
Struktur	Masjid harus stabil secara struktural, tahan cuaca sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, secara kenyamanan termal nyaman, mudah keluar jika terjadi keadaan darurat dan terintegrasi dengan baik dengan lingkungan dan konteks budaya setempat dan aturan fundamental Islam.
Kenyamanan ruang dalam	Ruang masjid membutuhkan sirkulasi udara segar yang baik untuk menghindari panas dan kelembaban yang berlebihan. Untuk memastikan cukup disiang hari, area jendela minimal 20 persen dari luas lantai. Ruang masjid harus cukup teduh dari sinar matahari langsung, silau (cahaya langsung) dan refleksi (cahaya tidak langsung). Masjid sebisa mungkin tidak berlokasi dekat dengan sumber kebisingan yang berlebihan (lalu lintas, kereta api, industri, sektor informal kegiatan) atau polusi atau bau berlebihan (sabuk limbah, tempat pemotongan hewan). Ketika ini tidak mungkin dihindari maka langkah-langkah desain harus digunakan untuk meminimalkan dampak dari masalah ini.
Air bersih	Harus tersedia akses air minum yang aman terutama untuk anak.
Landscaping	Halaman masjid harus terintegrasi secara holistik, terpadu dengan bangunan masjid dan jemaah sebagai pengguna. Pohon sangat penting untuk menyaring matahari, debu dan kebisingan dan untuk meneduhkan masjid. Penanaman pohon dan taman perlu dipertimbangkan di areal masjid. Juga sebagai tempat bermain anak untuk kelas mengaji outdoor. Jika pada halaman masjid terdapat parkir kendaraan, sedini mungkin mempertimbangkan faktor keamanan terhadap anak.
Klinik	Seminimal mungkin ada ruang atau peralatan P3K pada masjid.
Ruang peralatan	Anak-anak difasilitasi dengan peralatan edukasi dan terdapat ruang penempatan untuk alat-alat tersebut.
Ruang ganti untuk bayi	Untuk lebih berhati-hati pada najis maka perlu disediakan ruang ganti untuk bayi.
Toilet / tempat wudhu	Toilet dan tempat wudhu tidak licin serta aman untuk anak.
Perpustakaan mini	Perpustakaan mini untuk anak bias menjadi pelengkap edukasi untuk anak misalnya menyediakan buku-buku islami seri anak.
Ruang khusus Jemaah anak	Jika masjid memiliki ruang yang cukup besar maka bisa menyediakan ruang khusus Jemaah anak tentu dengan pengawasan orang dewasa.
Akses disabel	Setiap ruang masjid dapat diakses dengan mudah termasuk untuk disable atau orang tua anak dengan kebutuhan khusus

Sumber ; Analisis Penulis (2024)

4. Kesimpulan

Ada banyak faktor, mengapa keberadaan anak-anak di masjid menjadi berkurang. Faktor tersebut terbagi menjadi faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal, bisa jadi dikarenakan Masjid menjadi tempat yang membosankan. Bahkan saya pun dahulu menganggap bahwa Masjid merupakan tempat membosankan, karena disana saya tak leluasa untuk bermain dan lebih memilih di rumah untuk menonton televisi. Sedangkan untuk faktor internal, bisa jadi anak-anak merasa trauma, trauma oleh perlakuan oknum-oknum semisal mendapat perkataan atau tindakan dari seseorang dimana mereka dianggap sebagai pengganggu ibadah. Lalu timbulah rasa tidak aman untuk berada lama-lama di masjid.

Allah memerintahkan kita agar meneladani Rasulullah pada segala hal, baik terkait urusan dunia maupun akhirat, sehingga sudah selayaknyalah kita mengikuti dan meneladani Rasulullah dalam membiasakan anak-anak kita untuk mendatangi masjid dan bermain di masjid, serta tidak membiarkan mereka ngumpul-ngumpul tidak jelas di ujung gang atau jalan yang hanya akan menyebabkan akhlak mereka menjadi buruk karena pengaruh lingkungan dan teman-teman mereka yang tidak sehat.

Masjid ramah anak adalah upaya menjaga tumbuhnya generasi ahli ibadah. Generasi yang lebih memilih untuk pergi ke masjid dari pada pergi ke warnet, konser musik atau pun diam di rumah menunggu tayangan televisi. Dalam sebuah hadist Rasulullah Saw bersabda, "Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka." (HR Ibnu Majah).

Berikut ini ada beberapa hal yang mampu kita lakukan, supaya menjadikan Masjid ramah anak. Pertama untuk orangtua. Orangtua berperan penuh untuk memberikan pengertian ke anak mengenai adab, terutama bagaimana adab yang baik saat ke masjid. Mungkin untuk saat ini belum bisa dimengerti, namun pelan dan pasti insya Allah anak-anak akan memahami dan menempatkan diri saat ke masjid. Orangtua perlu mengawasi lebih untuk anak-anak yang gemar berteriak-teriak, atau memiliki kebiasaan membanting-banting barang. Kedua, Perlu adanya perencanaan wilayah bermain khusus untuk anak-anak, tidak hanya tempat bermain namun perlu juga untuk melengkapi buku-buku bacaan semisal buku bacaan anak-anak yang syarat ilmu, adab dan akidah. Hal ini untuk meminimalisir anak-anak berlari-larian di dalam Masjid di kala waktu sholat di mulai.

Ramah Anak. Masjid memiliki Ruang Terbuka, baik itu terbuka hijau atau tidak, hal ini dapat difungsikan sebagai area bermain anak. Kemudian memperhatikan kondisi tempat untuk mengambil wudhu, karena di beberapa masjid, masih dianggap berbahaya misalnya lantai terlalu licin. Kemudian di beberapa bagian Masjid yang dirasa berbahaya perlu ada rambu-rambu khusus, hal ini berkaitan dengan keamanan dan keselamatan anak.

Daftar Pustaka

Baharudin, N., & Ismail, A. S. (2014). Communal Mosques: Design functionality towards the development of sustainability for community. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 153, 106–120.

Broadbent, G. (1980). *Architects and their Symbols*. Built Environment (1978-), 10–28.

Broadbent, G., Bunt, R., & Jencks, C. (1980). *Signs, symbols, and architecture*. John Wiley & Sons.

Hurlock, Elizabeth B. *Perkembangan Anak*. Terjemahan Med. Meitasari Tjandrasa, Mustiehah Zarkasih. Jakarta: Erlangga, 1978.

Ismail, A. S. (2008). The influence of Islamic political ideology on the design of state mosques in West Malaysia (1957-2003). Queensland University of Technology.

Tandali, A. N., & Egam, P. P. (2011). *Arsitektur Berwawasan Perilaku (Behaviorisme)*. MEDIA MATRASAIN, 8(1).

<http://www.ampera.co/baca/prokontra-membawa-anak-kecil-ke-masjid-bagaimana-menyikapinya/>